

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai kajian yang membahas tentang pinjaman uang berbasis teknologi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.
2. Persoalan hukum-meminjam uang menggunakan layanan bank yang sudah berkembang di Indonesia yang sering digunakan masyarakat beragama Islam pun masih hilafiyah. Apalagi pinjam-meminjam uang secara *online*, karena tidak ada organisasi yang menaungi. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah mengawasi layanan pinjam-meminjam uang berbasis *online* tetapi masih menggunakan sistem bunga. Pendapat peneliti pinjam-meminjam uang secara *online* tetap haram.

B. Saran

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan agar membentuk suatu regulasi mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik sebagai payung hukum dalam menjalankan transaksi, baik dari awal melakukan pinjaman sampai penagihan dana pinjaman, agar pihak peminjam dan pemberi pinjaman mengetahui kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi pihak pengawasan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat menerapkan prinsip syariah bagi penyelenggara pelaksana pinjaman berbasis teknologi informasi ini. Dengan cara sedikit demi sedikit mengurangi biaya tambahan atau *riba* dalam praktek pinjaman uang berbasis teknologi informasi ini dan wajib memberikan jaminan kepatuhan syariah serta perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2014. *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani).
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Ali, Lukman. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenadamedia Pustaka).
- Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2005. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia).
- Basyir, Hikmat. 2016. Dkk, *Tafsi Muyassar 2*, (Jakarta: Darul Haq).
- Chaudry, Muhammad Sharif . 2016. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Darsono, Dkk. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Djazuli, H.A. 2016. *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk, 2015. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana).

- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Is, Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Prenadamedia Group).
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2018. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Junaidi, Heri. 2018. *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: Rafah Press).
- Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada).
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers).
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Muktar, Bustari. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana).
- Nurhayati, Sri. Dkk. 2018. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Manthovani, Reda. 2017. *Kumpulan Catatan Hukum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).

- Moeljono, Djokosantoso. 2006. *Budaya Korporat Dan Keunggulan Korporasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2*, 2016. (Malang: Universitas Ma Chung)
- Qudamah, Ibnu. 2009. *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustakaazzam).
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung).
- Rivai, Veitha 2009. *Islamic Economics*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Suyanto, M. 2003. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Andi).
- Soeroso, R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Subekti. Dkk. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).
- Sigma, Tim. 2018. *Top Master SBMPTN SOSHUM 2019 – 2020*, (Jakarta: PT. Grasindo).
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press).
- Saija, R dan Taufik, Iqbal. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama).

- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Thalib, Hambali. 2011. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Prenada Media Group). Cet-3.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Yudhanto, Yudha. *Information Technology Business Start-up*, 2018 (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Zulham, 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. (Jakarta: Kencana).

Jurnal

- Basori Alwi, Achmad. 2018. *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Universitas Airlangga Surabaya.
- Aldrian, Vernandito. 2018. *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Dalam Jurnal Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Arif Prazada, Farizky. 2018. *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Persero) TBK)*, Dalam Jurnal Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lmpung.

Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, Asosiasi FinTech Indonesia, Juli 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN/MUI-IV/2001 Tentang *Qardh*.

Internet

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-langsung-cair>

[https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan ekonomi-syariah](https://tazkia.ac.id/2018/11/08/pinjaman-online-makan-korban-saatnya-menerapkan-ekonomi-syariah)

<http://www.ibnukatsironline.com>.

<https://www.finansialku.com>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>
mediasugesti.com/pengertian-online
www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contohnya/
www.Defenisimenurutparaahli.com
www.akulaku.com
<https://www.ojk.go.id>.